



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 25 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang.....1.....

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017 - 2022;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 90);
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor 107).
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022.

Memutuskan1.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020, selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) RKPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) menjadi:

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam penyusunan Kebijakan Umum (KU) APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBA Tahun 2020.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB VII : Penutup

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan program/kegiatan dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyesuaian/review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja-OPD) masing-masing berdasarkan program/kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong

Pada tanggal : 29 Juli 2019 M
26 Dzul Qa'idah 1440 H


BUPATI BENER MERIAH,


SARKAWI

Diundangkan di : Redelong

Pada tanggal : 30 Juli 2019 M
27 Dzul Qa'idah 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,


KHAIKHAIRUN AKSA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 25

/



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 25 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang.....1.....

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017 - 2022;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 90);
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor 107).
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022.

Memutuskan1.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020, selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) RKPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) menjadi:

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam penyusunan Kebijakan Umum (KU) APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBA Tahun 2020.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB VII : Penutup

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan program/kegiatan dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyesuaian/review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja-OPD) masing-masing berdasarkan program/kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong

Pada tanggal : 29 Juli 2019 M
26 Dzul Qa'idah 1440 H


BUPATI BENER MERIAH,


SARKAWI

Diundangkan di : Redelong

Pada tanggal : 30 Juli 2019 M
27 Dzul Qa'idah 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,


KHAIRUN AKSA